



P U T U S A N

Nomor : 134 /Pid.B/2018/ PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **APRIZAL BIN HAZIRIN ;**
2. **Tempat lahir** : **Bandar Jaya;**
3. **Umur/tanggal lahir** : **18 Tahun/26 April 2000;**
4. **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**
5. **Kebangsaan** : **Indonesia;**
6. **Tempat tinggal** : **Pekon Panyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.**
7. **Agama** : **Islam;**
8. **Pekerjaan** : **Tani;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 134/ Pen. Pid.B/2018/PN. Liw, tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/ Pen. Pid.B/2018/ PN.Liw tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL Bin HAZIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIZAL Bin HAZIRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Z warna Silver Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Latif Bin Dadang
 - 1 (Satu) buah jaket Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa APRIZAL Bin HAZIRIN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Dusun Rejo Sari pekon Penyandingan Kec.bengkunat Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas mulanya saksi Sahrial mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan saksi sahril dan merencanakan pencurian motor tersebut. Kemudian pada hari jumat tanggal 13 juli 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi sahril bersama terdakwa menuju ke dusun rejo sari Pekon Penyandingan Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat, setelah sampai terdakwa dan saksi sahril mengamati keadaan sekitar dan rumah yang akan mereka curi. Setelah merasa aman, saksi sahril dan terdakwa membuka pintu rumah saksi Latif Bin Dadang dengan cara saksi sahril memasukkan tangan nya kedalam lubang angin pintu, dan setelah tangannya masuk, saksi sahril meraba kebawah pintu dan setelah memegang kunci pintu, saksi langsung memutar kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Setelah berhasil masuk, saksi sahril dan terdakwa mengambil benda tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Latif Bin Dadang berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna Silver hitam, nopol : BE 8819 VU, Noka : MH32P20047K694659, Nosin : 2P2695212 yang berada di ruang tengah dengan kunci sepeda motor yang menempel di motor tersebut, lalu kemudian saksi sahril dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencana nya sepeda motor hasil curian tersebut akan mereka jual kepada sdr.Irawan alias Awan warga Pekon Mara Kec.bandar Negri Semuong Kab.Tanggamus dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut akan dibagi berdua saksi sahriah dan terdakwa dan sisanya untuk keperluan mereka sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI LATIF BIN DADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 juli 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Sari Pekon Pernyandingan Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian di rumah saksi;.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212.
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di ruangan tertutup yaitu di dalam rumah saksi yang terbuat dari papan dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci yang kuncinya terbuat dari kayu sebesar rokok yang dipaku didinding pintu dan untuk membuka atau mengunci pintu hanya memutar kayu tersebut ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk rumah saksi, lewat pintu belakang dengan membuka kunci

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu lewat lubang angin, kemudian setelah masuk terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi yang berada didalam rumah yang saksi simpan di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 04.00 wib pada saat itu istri saksi terbangun kemudian langsung membangunkan saksi dan istri saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor yang disimpan didalam rumah tengah telah hilang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi bisa menunjukan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama LEDI YUSNADI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI SUTIKNO bin SUJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 02.00 wib bertempat di Dusun Rejo Sari Pekon Pernyandingan Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat telah terjadi pencurian di rumah saksi LATIF.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 05.00 wib karena saksi diberitahu oleh saksi LATIF Bin DADANG bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa menurut keterangan saksi LATIF Bin DADANG, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk rumah saksi LATIF Bin DADANG, lewat pintu belakang dengan membuka kunci pintu lewat lubang angin, kemudian setelah masuk kemudian



terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi LATIF Bin DADANG yang berada didalam rumah yang saksi LATIF Bin DADANG simpan di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi LATIF Bin DADANG mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. SAKSI ANAK SAHRIAL Bin SUHAIDI

- Bahwa Anak saksi dan terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib di Dusun Rejo Sari Pekon penyandingan Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh anak saksi bersama dengan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 dan anak saksi bersama terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa anak saksi bersama terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengamati sekitar dan mengamati rumah yang akan kami curi kemudian setelah dirasa aman, anak saksi bersama terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah kemudian anak saksi dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut memang menempel di sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang.
- Bahwa anak saksi bersama terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan memasukan tangan anak saksi lewat lubang angin atas pintu kemudian membuka kunci pintu dari luar.
- Bahwa yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak saksi sendiri kemudian anak saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian anak saksi dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada . IRAWAN alias AWAN warga Pekon Mara Kec. Bandar Negri Semuong Kab. Tanggamus dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor hasil curian tersebut anak saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya keduanya dibelikan bensin dan rokok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI melakukan tindak pidana pencurian pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib di Dusun Rejo Sari Pekon penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesisir Barat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 namun terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI melakukan pencurian tersebut dengan cara mengamati sekitar dan mengamati rumah yang akan dicuri kemudian setelah dirasa aman kami berdua masuk lewat pintu belakang rumah kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut memang menempel di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI bisa masuk kedalam rumah tersebut tidak menggunakan alat- apa-apa hanya dengan memasukan tangan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI lewat lubang angin atas pintu kemudian membuka kunci pintu dari luar.
- Bahwa yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. IRAWAN alias AWAN warga Pekon Mara Kec. Bandar Negri Semuong Kab. Tanggamus dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor hasil curian tersebut anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya keduanya dibelikan bensin dan rokok.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Z warna Silver;
- 1 (Satu) buah jaket;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI melakukan tindak pidana pencurian pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib di Dusun Rejo Sari Pekon penyandingan Kec. Bengkuntat Kab Pesisir Barat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 milik saksi LATIF BIN DADANG.
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di ruangan tertutup yaitu di dalam rumah saksi LATIF BIN DADANG, yang terbuat dari papan dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci yang kuncinya terbuat dari kayu sebesar rokok yang dipaku di dinding pintu dan untuk membuka atau mengunci pintu hanya memutar kayu tersebut ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI dengan cara mengamati sekitar dan mengamati rumah yang akan dicuri kemudian setelah dirasa aman keduanya masuk lewat pintu belakang rumah dengan membuka kunci pintu lewat lubang angin, kemudian setelah masuk terdakwa langsung membawa sepeda motor yang berada didalam rumah yang disimpan di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang.
- Bahwa yang pertama memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI kemudian mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. IRAWAN alias AWAN warga Pekon Mara Kec. Bandar Negri Semuong Kab. Tanggamus dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari sepeda motor hasil curian tersebut anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya keduanya dibelikan bensin dan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan terdakwa APRIZAL BIN HAZIRIN yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara ini casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Sari Pekon penyandingan Kec. Bengkunt Kab Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni saksi LATIF Bin DADANG dengan cara Terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI masuk ke dalam sebuah rumah milik saksi LATIF Bin DADANG yang dalam keadaan terkunci, setelah pintu belakang dapat dibuka lalu Terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah dengan kunci kontak sepeda motor tersebut memang menempel di sepeda motor tersebut, lalu langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang dengan maksud untuk dijual padahal diketahui bahwa sepeda motor tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni saksi LATIF Bin DADANG, dimana sepeda motor tersebut berada di ruang tengah, dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang lalu sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. IRAWAN alias AWAN warga Pekon Mara Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut, perbuatan Terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang sah yakni saksi LATIF Bin DADANG;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama anak SAHRIAL BIN SUHAIDI yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212 milik saksi LATIF Bin DADANG dilakukan sekitar jam 02.00 Wib yang termasuk dalam kategori malam hari, sepeda motor tersebut disimpan di ruangan tertutup yaitu di dalam rumah saksi LATIF BIN DADANG, yang terbuat dari papan dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci yang kuncinya terbuat dari kayu sebesar rokok yang dipaku didinding pintu dan untuk membuka atau mengunci pintu hanya memutar kayu tersebut ke kiri dan ke kanan, kemudian setelah masuk terdakwa langsung membawa sepeda motor yang berada didalam rumah yang disimpan di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa terdakwa bersama anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI Bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik saksi LATIF Bin DADANG dengan cara mengamati sekitar dan mengamati rumah yang akan dicuri kemudian setelah dirasa aman keduanya masuk lewat pintu belakang rumah dengan membuka kunci pintu lewat lubang angin, lalu setelah masuk terdakwa langsung membawa sepeda motor yang berada didalam rumah yang disimpan di ruang tengah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa dan anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membawa sepeda motor tersebut lewat pintu belakang, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual kepada Sdr. IRAWAN alias AWAN warga Pekon Mara Kec. Bandar Negri Semuong Kab. Tanggamus dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian anak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh keduanya dibelikan bensin dan rokok;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Z warna Silver;
- 1 (Satu) buah jaket;

Akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL BIN HAZIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam Nopol : BE 8819 VU Noka: MH32P20047K694659 Nosin : 2P2695212;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Z warna Silver; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Latif Bin Dadang;
 - 1 (Satu) buah jaket; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018** oleh kami **VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, S.H,M.H** dan **SYLVIA NANDA PUTRI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERI APRIZA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dengan dihadiri oleh **DEAGATYA GILANG DWI P, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(MIRYANTO, S.H,M.H)

(VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H)

HAKIM ANGGOTA II

(SYLVIA NANDA PUTRI, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(FERI APRIZA, S.H)

Halaman **16** dari 16 Putusan Nomor :134/Pid.B/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)